

**PENETAPAN\_USER\_PEJABAT\_OPERATOR\_ADMINISTRATOR\_PENGGUNA\_SAKTI**

**2026**

**Kpt NO. 7 Tahun 2026, 3 Hlm**

**PENUNJUKKAN/PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ASMINISTRATOR APLIKASI SAKTI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dengan penggunaan Aplikasi Sakit pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK No. 158 tahun 2023, PMK No. 62 tahun 2023, Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.01/2013, Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-16/PB/2020.

- Keputusan ini menetapkan Penunjukkan/Penetapan User Pejabat, Operator dan Asministrator Aplikasi Sakti pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.